

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan diatas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berkaitan dengan penolakan PPAT terhadap akta jual beli tanah bahwa sudah di jalankan sesuai dengan semestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak semua calon yang mau membuat akta jual beli di terima oleh PPAT, karena PPAT sebelum membuat akta jual beli terlebih dahulu dicek kebenarannya baik fisik maupun yuridis benar atau tidaknya berkas yang dibawa oleh para pihak agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan penolakan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta jual beli tanah bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura yaitu tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yaitu antara lain para pihak yang hendak melakukan transaksi jual beli dihadapan PPAT tidak menyerahkan sertifikat yang asli hak atas tanah tersebut atau kadang juga terjadi

sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan, mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) PP 24/1997 atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut, obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya dan salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 PP 24/1997 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di kemukakan di atas, maka dapat di sarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura diharapkan agar kedepan BPN harus melakukan sosialisasi secara berkesinambungan pada masyarakat di Kabupaten Jayapura agar para pihak yang hendak mau membuat akta jual beli di PPAT tidak terjadi penolakan atas pembuatan akta tersebut, karena para pihak wajib harus membuat aktanya dihadapan PPAT agar dapat dinyatakan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga peralihan haknya dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat.

2. Bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura juga yang hendak mau melakukan perbuatan hukum dalam hal pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT haruslah mempunyai itikad baik jangan sampai objek dari tanah tersebut baik dari data fisik maupun yuridisnya dipalsukan, karena otomatis akan terjadi sengketa di kemudian hari.